



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** : a. bahwa Nilai Pasar Mineral Bukan Logam Dan Batuan merupakan Harga standar rata rata yang menjadi dasar harga penjualan masing masing Mineral Bukan Logam dan Batuan
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan perkembangan nilai harga standar dalam penetapan dasar perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 8717);
6. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 600);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
6. Nilai Pasar adalah harga standar rata-rata yang berlaku di Daerah.
7. Kawasan adalah tempat pengambilan/pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah kecamatan.

BAB III PENETAPAN NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

Penetapan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai dasar untuk pengenaan tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20 % dari volume/tonase setiap hasil pengambilan.

BAB III

KAWASAN PENGAMBILAN/PENGOLAHAN
BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

Kawasan pengambilan/pengolahan bahan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayahkecamatan sebagai mana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Poso Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Standar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Berlaku Dilokasi Setempat Dalam Wilayah Kabupaten Poso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenPoso.

Ditetapkan di Poso

Pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI POSO,

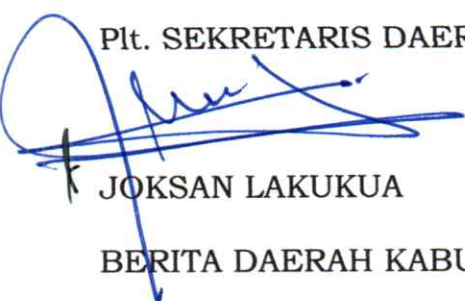
ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso

Pada tanggal 16 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



JOKSAN LAKUKUA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POSO

NOMOR

: 5/16 Januari 2018

TANGGAL

TENTANG

: NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Kawasan Pengambilan/Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Nama Kecamatan / Kawasan			Ket.
	Kawasan I	Kawasan II	Kawasan III	
1	2	3	4	5
1.	a. Poso Kota b. Poso Kota Selatan c. Poso Kota Utara d. Lage e. Poso Pesisir f. Poso Pesisir Utara g. Poso Pesisir Selatan			
2.		a. Pamona Utara b. Pamona Puselemba c. Pamona Barat d. Pamona Timur e. Pamona Tenggara f. Pamona Selatan		
3.			a. Lore Utara b. Lore Timur c. Lore Peore d. Lore Tengah e. Lore Selatan f. Lore Barat	

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POSO

NOMOR

: 5

TANGGAL

: 16 Januari 2018

TENTANG

: NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Penetapan Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan

N O	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR/M3			KETERANGAN
		KAWASAN I (RP)	KAWASAN II (RP)	KAWASAN III (RP)	
1.	PASIR PASANG	42.000	39.000	33.000	Tarif Pajak adalah 20 % dari Harga Standar
2.	PASIR URUG	36.000	33.750	27.000	
3.	PASIR BETON	42.000	39.000	33.000	
4.	KERIKIL	42.000	39.000	33.000	
5.	BATU KALI	48.750	47.250	39.000	
6.	BATU GUNUNG	48.750	47.250	39.000	
7.	BATU PECAH	47.250	47.250	39.000	
8.	BATU KAPUR	47.250	47.250	39.000	
9.	TANAH LIAT	30.000	30.000	30.000	
10	TANAH URUG	30.000	30.000	30.000	
11	SIRTU	36.000	33.750	27.000	
12	ABU BATU	48.750	47.250	39.000	

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU